

Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan

ISSN: 3124-419X (Media Online) Vol: 1, No: 1, Halaman:1-4

Link: <https://e-journalbarokahpublisher.com/index.php/jihuk>

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME)

Henny Andriyani Wirananda¹,

¹Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

Email: hennyandriyaniw1993@gmail.com

Abstract

The development of information and communication technology has had a positive impact on people's lives, but on the other hand, it has also given rise to various new forms of crime known as cybercrime. Cybercrime has unique characteristics, such as being cross-border, technology-based, and difficult to detect, thus posing serious challenges to law enforcement. This study aims to analyze law enforcement against cybercrime in Indonesia and the obstacles faced by law enforcement officials. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that although Indonesia has regulations related to cybercrime, law enforcement still faces various obstacles, both in terms of official substance, law enforcement, and supporting facilities and infrastructure. Therefore, strengthening regulations, increasing the capacity of officials, and cross-sectoral and international cooperation are needed to improve the effectiveness of law enforcement against cybercrime.

Key words: *law enforcement, cyber crime, cyber crime, information technology.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah pola kehidupan masyarakat secara signifikan. Internet dan teknologi digital memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, bertransaksi, dan mengakses informasi. Namun, kemajuan teknologi tersebut juga diiringi dengan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi atau yang dikenal sebagai kejahatan siber (cyber crime). Kejahatan siber mencakup berbagai perbuatan melawan hukum, seperti penipuan online, peretasan sistem elektronik, pencurian data pribadi, penyebaran konten

ilegal, serta kejahatan finansial berbasis digital. Karakteristik kejahatan siber yang bersifat anonim, lintas wilayah, dan menggunakan teknologi canggih menjadikannya sulit untuk diungkap dan ditindak secara efektif oleh aparat penegak hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan siber. Untuk itu, pemerintah telah membentuk berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagai dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap cyber crime masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. ANALISIS DAN DISKUSI

a) Konsep dan Bentuk Kejahatan Siber

Kejahatan siber adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik sebagai sarana utama. Kejahatan ini dapat ditujukan terhadap sistem komputer, jaringan, maupun pengguna internet. Bentuk-bentuk kejahatan siber antara lain hacking, cracking, phishing, carding, penipuan online, penyebaran malware, dan pencurian data pribadi. Karakteristik utama kejahatan siber adalah bersifat lintas batas negara, sulit dilacak, dan pelakunya sering kali tidak dikenal secara langsung oleh korban. Hal ini menyebabkan kejahatan siber memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dibandingkan kejahatan konvensional.

b) Pengaturan Hukum Kejahatan Siber di Indonesia

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan utama dalam menindak pelaku kejahatan siber. UU ITE mengatur berbagai perbuatan yang dilarang, seperti akses ilegal, manipulasi data elektronik, dan penyebaran informasi yang melanggar hukum. Selain UU ITE, ketentuan dalam KUHP juga masih digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan siber, khususnya untuk perbuatan yang memiliki unsur

penipuan, pemalsuan, dan pencurian. Namun, keterbatasan KUHP dalam mengakomodasi perkembangan teknologi menjadi salah satu kelemahan dalam penegakan hukum cyber crime.

c) Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber melibatkan berbagai aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam proses penegakan hukum, aparat menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesulitan dalam pembuktian digital, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknologi, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, sifat kejahatan siber yang lintas negara menuntut adanya kerja sama internasional. Tanpa kerja sama yang efektif antarnegara, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber akan sulit dilakukan secara optimal.

d) Hambatan dalam Penegakan Hukum Cyber Crime

Hambatan penegakan hukum terhadap kejahatan siber dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek hukum, masih terdapat kekosongan dan kelemahan regulasi dalam mengantisipasi perkembangan teknologi. Dari aspek aparat penegak hukum, keterbatasan kemampuan teknis dan jumlah personel menjadi kendala utama. Sementara itu, dari aspek masyarakat, rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital turut memperbesar potensi terjadinya kejahatan siber.

3. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup melalui UU ITE dan peraturan terkait lainnya. Namun, efektivitas penegakan hukum masih belum optimal karena berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, aparat penegak hukum, maupun sarana pendukung. Kejahatan siber yang bersifat kompleks dan lintas batas negara menuntut pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif. Diperlukan pembaruan dan penguatan regulasi hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi perlu menjadi prioritas. Kerja sama lintas sektor dan internasional juga harus ditingkatkan guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan siber.

DAFTAR PUSTAKA

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).